



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAN
PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIS KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
JASA PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DI PUSAT DATA, INFORMASI, DAN JASA TEKNIS KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHUN 2025**

NOMOR: 1/PKS/INFRA/II/2025

NOMOR: KE.00/7/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING** : selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **SUMINARSIH** : selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Karena Perubahan Nomenklatur di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tanggal 14 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Hj. Tutty Alawiyah Nomor 21, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12740, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing untuk selanjutnya disebut **sebagai PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
8. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 276 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Tim Pelayanan Jasa Penyimpanan Arsip Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengadilan Pajak RI, PT Sarana Multi Infrastruktur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Luar Negeri RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Sekretariat

Kabinet Republik Indonesia pada Satuan Kerja Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia;

9. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1/PKS/MARVES/2024 dan Nomor KE.00/20/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Jasa Penyimpanan Arsip Inaktif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2024;
10. Surat Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Nomor B-JA.06/5154/2023 tanggal 1 November 2024 perihal Perpanjangan Jasa Penyimpanan Arsip;
11. Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 0084/SESMENKO.03/KA.02.00/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Perpanjangan Jasa Penyimpanan Arsip; dan
12. Surat Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Nomor B-JA.06/6198/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Penyampaian Proposal dan Draf PKS Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat **PARA PIHAK** tentang Jasa Penyimpanan Arsip Inaktif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan meliputi:

- (1) Penyimpanan arsip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut sebagai “**Kemenko Infra**”), yang semula merupakan arsip milik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi, dengan volume 1.000 (seribu) boks di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia pada Tahun 2025.

- (2) Jasa layanan peminjaman arsip Kemenko Infra yang diantar oleh petugas terkait di Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan detail yang memuat informasi maupun keterangan terkait dengan pelaksanaan penyimpanan arsip secara periodik dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KESATU** berhak untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KESATU** berhak atas layanan peminjaman arsip dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. **PIHAK KESATU** berhak menarik arsip yang telah melampaui masa retensi untuk ditukarkan dengan arsip baru, selama tidak menambah jumlah boks dari yang telah disepakati;
 - e. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan data, keterangan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian;
 - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk membayar biaya penyimpanan arsip sesuai dengan jumlah yang telah disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - g. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis, melalui Surat Tugas bagi para pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip yang disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan data, keterangan, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian dari **PIHAK KESATU**;

- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat pembayaran atas biaya penyimpanan arsip sesuai jumlah yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian secara profesional sesuai standar dan prosedur yang berlaku berdasarkan pedoman pelaksanaan pekerjaan yang akan disepakati **PARA PIHAK**;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk merahasiakan segala data, keterangan, dan informasi yang bersifat rahasia yang diketahui dan berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diperjanjikan dengan **PIHAK KESATU**;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan laporan detail yang memuat informasi maupun keterangan terkait dengan pelaksanaan penyimpanan arsip secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan data, keterangan, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU**;
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan layanan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU** atau para pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip dengan membawa Surat Tugas;
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan arsip yang telah melampaui masa retensi untuk ditukarkan dengan arsip baru selama tidak menambah jumlah boks arsip dari yang telah disepakati; dan
- i. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tidak mengalihkan dan menyerahkan pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK KESATU**, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Penyerahan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 1 Januari 2025.

- (2) Laporan akhir penyimpanan arsip diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember 2025.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** terkait pemeriksaan bersama hasil pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada Berita Acara Serah Terima Arsip antara **PARA PIHAK** yang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** bahwa jangka waktu Perjanjian akan berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar musyawarah dengan persyaratan dan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** serta berdasarkan tarif yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Biaya penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian adalah sebesar **Rp33.600.000,-** (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian Pekerjaan | Durasi (Bulan) | Volume (Boks) | Harga Satuan (Rp) | Harga (Rp) |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Penyimpanan Arsip | 12 | 1.000 | Rp2.800,- | Rp33.600.000,- |
| Total Harga | | | | Rp33.600.000,- |

- (3) Apabila terjadi penambahan jumlah boks yang berisi arsip selama masa Perjanjian ini berlangsung, maka biaya penyimpanan arsip akan bertambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perhitungan: jumlah boks dikalikan tarif dan dikalikan bulan.
- (4) Biaya peminjaman arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian akan dikenakan tarif Rp15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per boks dan biaya transpor lokal dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Biaya lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di luar dari ayat (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan akan dibebankan pada DIPA Kemenko Infra Tahun Anggaran 2025.

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan penyimpanan arsip sebesar Rp33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara melakukan transfer ke Bank Mandiri KCP Jakarta Cibis Nine, Nomor Rekening 127-00-0773286-8 atas nama BPN 139 Pusat Jasa Kearsipan dengan Nomor NPWP 00 134.310.2-017.000.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Perjanjian oleh PARA PIHAK.

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan penagihan dilakukan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

LAYANAN PEMINJAMAN ARSIP

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan layanan peminjaman arsip kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Hari kerja : Senin – Jumat
Waktu : Pukul 08.30 – 16.00 WIB
- (2) Dalam kondisi mendesak tidak menutup kemungkinan peminjaman arsip dilakukan pada hari libur.
- (3) Untuk layanan peminjaman arsip pada hari libur akan diberitahukan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Dalam hal layanan peminjaman arsip, hanya **PIHAK KESATU** atau pegawai Kemenko Infra yang diberi hak akses arsip dengan membawa Surat Tugas yang berhak untuk mengakses/membuka segel boks arsip dengan didampingi petugas dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian, namun tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran; dan
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar dengan disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** tidak dapat memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar, maka:
 - a. **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - b. Perjanjian ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali; dan
 - c. kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan kahar.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga penyimpanan arsip terpaksa harus dipindahkan ke tempat lain yang sesuai standar dan prosedur yang berlaku.
- (2) Pengakhiran Perjanjian juga dapat dilakukan apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (3) Sebagai akibat dari Pengakhiran Perjanjian ini, maka:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima pengembalian pembayaran dari **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan perhitungan waktu yang tersisa dan jumlah arsip yang didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan haknya yang timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

PENYESUAIAN PERJANJIAN

- (1) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu amendemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah dan/atau ditambah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amendemen atau adendum Perjanjian.
- (3) Dalam hal tidak terdapat persetujuan dari salah satu **PIHAK** atas usulan perubahan atau penambahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Biro Umum dan Keuangan

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta 10340

Nama Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Telepon : 021-23951100

Pos-el : Keuangan.infrawil@gmail.com

b. Untuk **PIHAK KEDUA**

Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis Kearsipan

Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jl. Hj. Tutty Alawiyah Nomor 21,
Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan 12740

Nama Jabatan : Kepala Pusat Data, Informasi, dan Jasa Teknis
Kearsipan

Telepon : 021-7805851

Pos-el : pusat.jasa@anri.go.id

(2) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili, maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian ini tetap berlaku.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK** lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KESATU,



ANTONIUS LAMBOK SIHOMBING

PIHAK KEDUA,



METERAI
TAMPEL
3000
Rp
A233DAMX095393781
JASA TEKNIK
KONSULTING
SUMINARSIH
REPUBLIK INDONESIA

SUMINARSIH